

**ZONA INTEGRITAS - BEBAS DARI KORUPSI - BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
2023**

Kpt 120 TAHUN 2023, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 120 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PANGKALPINANG**

- ABSTRAK:**
- bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2023 perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 105 Tahun 2018; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 90 tahun 2021; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 26 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan ini Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.

- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 06 April 2023.
 - Lampiran 1 hlm